

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI

Agustin Hanapi¹ dan Yenny Sri Wahyuni²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id dan yenny.sriwahyuni@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Akibat akad nikah muncul hak dan kewajiban antara suami-istri. Jika salah satu pihak abai maka akan dianggap sebagai suami atau istri yang nusyuz. Namun banyak yang memahami nusyuz hanya dilakukan oleh istri. Hal ini dapat mempengaruhi relasi suami-istri dalam rumah tangga. Penelitian ini ingin melihat pandangan masyarakat Aceh Tenggara dari tiga desa yaitu Biak Muli, Mangga Dua dan Kuning II, terhadap nusyuz dan melihat relasi mereka dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif, dan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Data diolah dengan memeriksakan data, klasifikasi dan sistematisasi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa masih banyak masyarakat dari ketiga desa yang tidak familiar dengan kata nusyuz, mereka lebih familiar dengan istilah "durhaka". Sementara itu, relasi suami-isteri yang ada dalam rumah tangga mereka kebanyakan suami bersikap superior dan otoriter bahkan semena-mena. Bagi suami jika istri tidak patuh dan melayaninya, maka istri disebut durhaka, bahkan boleh dipukul. Sebagian istri juga merasa berdosa jika mereka tidak menjalankan kewajibannya. Harapan penelitian adalah adanya sosialisasi nusyuz bagi masyarakat di tiga desa agar istri tidak menjadi pihak yang tersudutkan. Juga bagi para suami agar memahami nusyuz, sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam relasi rumah tangga.

Kata Kunci : Nusyuz, Hak dan Kewajiban, Fikih, Suami-Isteri.

Abstract

As a result of the marriage contract, rights and obligations arise between husband and wife. If one of the parties neglects it will be considered as a husband or wife who is nusyuz. However, many understand that nusyuz is only done by wives. This can affect the husband-wife relationship in the household. This study wants to see the views of the people of Southeast Aceh from three villages, namely Biak Muli, Mangga Dua and Kuning II, towards nusyuz and see their relationship in the household. This type of research is normative and descriptive law with a normative juridical approach. Data collection through literature study and interviews. The data is processed by checking the data, classification and systematization. Then the data were analyzed qualitatively with the inductive method. The results of the study stated that there were still many people from the three villages who were not familiar with the word nusyuz, they were more familiar with the term "durhaka". Meanwhile, husband-wife relationships in their household are

mostly husbands who are superior and authoritarian, even arbitrarily. For the husband, if the wife is not obedient and serves him, then the wife is called disobedient, and may even be beaten. Some wives also feel guilty if they don't fulfill their obligations. The hope of the research is that there is a socialization of Nusyuz for the community in the three villages so that their wives do not become the cornered party. Also for husbands to understand nusyuz, so that good cooperation in household relations is created.

Keywords : *Nusyuz, Right and Obligations, Fiqh, Married Couple.*

A. Pendahuluan

Pelabelan *nusyuz* terhadap istri masih banyak dilakukan para suami, menurut Syaikh Mansur Ali Nashif dalam Ghanin (1998), bahwa istri menjadi *nusyuz* jika bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt kepada mereka mengenai tanggung jawabnya terhadap suami. Dan para istri pun seakan menerima pelabelan *nusyuz* hanya pada istri dengan merasa berdosa ketika mereka tidak melakukan kewajibannya seperti memasak, mencuci pakaian, menjaga anak dan memenuhi kebutuhan hasrat suami.

Hal ini juga masih terjadi di Aceh Tenggara, khususnya di tiga desa bervariasi yang dipilih oleh penulis sebagai desa yang terdalam dan desa yang sudah terjamah dengan nilai-nilai modernitas sebagai perbandingan hasil penelitian. Padahal *nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan istri, tetapi juga berlaku bagi suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau istri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah Swt (Gusminarti, 2016). Namun para responden memahami sejauh ini, segala perilaku istri yang kurang berkenan oleh suami dianggap sebagai *nusyuz*. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan responden yang rata-rata hanya di tingkat sekolah dasar, pekerjaan sebagai petani, minimnya hadi di majelis-majelis ilmu, pelatihan tentang *parenting*, terpengaruh terhadap pemahaman fikih klasik sehingga pemahaman mereka tidak banyak berkembang.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang mengangkat tema *nusyuz*, berikut beberapa penelitian terdahulu. Nurzakia (2019) meneliti tentang hal ini di dalam tulisannya yang berjudul "Pemahaman masyarakat tentang *nusyuz* dan dampaknya

terhadap KDRT dalam rumah tangga: Studi kasus di kecamatan Ingin Jaya. Aceh Besar. Nurzakia melihat bahwa responden yang memahami *nusyuz* ialah suami dari kalangan perguruan tinggi. Namun tetap melakukan KDRT, dan didapati bahwa dampak dari KDRT membuat istri semakin tertekan bahkan trauma.

Subhan (2019) menulis tentang "*Rethinking* konsep *nusyuz* relasi menciptakan harmonisasi dalam keluarga. Dalam penelitiannya, Subhan menyatakan bahwa rumah tangga seharusnya harmonis, namun banyak yang tidak demikian, disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, ketidaktaatan atau kedurhakaan baik oleh suami maupun istri dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, faktor terjadinya *nusyuz* akibat ketidaknyamanan salah satu pihak atas perilaku pihak lain, adanya tuntutan yang melampaui batas kewajaran dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain, dan sebagainya, oleh karena itu diperlukan *rethinking* bagi suami istri dalam pernikahannya agar keharmonisan rumah tangga dapat kembali terwujud.

Nurlia, Nargis dan Nurlaili (2018) juga membahas tentang *nusyuz* dalam tulisan mereka yang berjudul "*Nusyuz* suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitiannya, Nurlia dkk., mengungkapkan bahwa permasalahan *nusyuz* di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri. Begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai *nusyuz* istri. Padahal *nusyuz* yang terjadi dalam rumah tangga dapat juga dari pihak istri atau pihak suami, Adapun kriteria *nusyuz* suami yaitu perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Sementara itu, penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran tentang pemahaman *nusyuz* pada masyarakat yang berada di daerah-daerah, di Indonesia. Salah satunya di Aceh Tenggara, tepatnya di tiga desa, yaitu Biak Muli, Mangga dua dan Kuning II.

B. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Di mana peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi, Data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis, dan disusun oleh peneliti dalam

bentuk pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Sampel yang diambil sebanyak 78 orang, perwakilan dari penduduk tiga desa, yaitu Biak Muli, Mangga dua dan Kuning II. Dengan alasan, peneliti ingin melihat kebervariasian pemahaman dari mereka, di mana desa Mangga Dua lebih dekat dengan pusat kota, Biak Muli berada di tengah-tengah antara Mangga Dua dan kuning II, sementara desa Kuning II, umumnya masarakatnya petani dan lebih pedalaman, dengan anggapan perbedaan letak desa dapat mempengaruhi pemahaman responden tentang *nusyuz* dan relasi suami-istri yang ada.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh pemahaman fikih klasik yang menganggap bahwa kepatuhan istri terhadap suami bersifat mutlak. Sebagaimana hasil penelitian dari tiga desa yaitu Biak Muli, dan Kuning II, di Kecamatan Babel dan desa Mangga Dua Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah responden sebanyak 78 orang. Desa Biak Muli sebanyak 15 orang, desa Kuning II 18 dan desa Mangga Dua sebanyak 45 orang. Berikut pemaparannya dalam Tabel:

1.1. Jumlah Responden

Nama Desa	Jumlah Responden
Biak Muli	15 responden
Kuning II	18 responden
Mangga Dua	45 responden
Jumlah	78 responden

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan 40 orang laki-laki dan 38 orang perempuan. Dengan rentang usia 20 hingga 55 tahun dengan status menikah.

1.2. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden
Laki-laki	40 responden
Perempuan	38 responden
Jumlah	78 responden

Responden dalam penelitian ini memiliki berbagai jenis pekerjaan, yaitu sebagai petani, guru, perawat, TNI, tukang becak dan pedagang.

1.3. Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden
Petani	60 responden
Guru	3 responden
Perawat	5 responden
TNI	1 responden
Tukang Becak	2 responden
Pedagang	7 responden
Jumlah	78 responden

Dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, yaitu seperti yang terlihat dalam table 1.4. berikut :

1.4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden
Strata 1	5 responden
SMU	25 responden
SMP	18 responden
SD	30 responden
Jumlah	78 responden

Hasil penelitian bahwa hampir semua responden tidak familiar dengan istilah *nusyuz*, hanya 18 orang yang sedikit familiar yaitu desa Mangga Dua. 59 responden familiar dengan istilah “durhaka” terkait hubungan suami-istri yang mereka labelkan hanya kepada istri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami.

1.5. Familiar Atau Tidak Familiar Istilah *Nusyuz*

Nama Desa	Familiar Istilah <i>Nusyuz</i>	Familiar Istilah Durhaka
Biak Muli	-	37 responden
Kuning II	-	23 responden
Mangga Dua	18 responden	-
Jumlah	78 responden	

Sedikit berbeda, dengan desa Mangga Dua, yang masyarakatnya sangat heterogen, mereka sudah familiar dengan istilah “*nusyuz*”. 13 orang menilai bahwa

nusyuz ada di pihak istri, dan 18 orang menilai bisa dari istri maupun suami sebagaimana dalam Alquran, bahkan 4 responden menilai kalau *nusyuz* itu dilabelkan kepada suami.

1.6. Pihak yang *Nusyuz*

Nama Desa	<i>Nusyuz</i> ada di pihak Istri	<i>Nusyuz</i> ada di pihak Suami	<i>Nusyuz</i> ada di pihak suami atau istri
Mangga Dua	13 responden	4 responden	18 responden
Jumlah	35 responden		

Kemudian, sebanyak 75 orang menjawab bahwa kewajiban suami bertanggung jawab dalam masalah nafkah, ada juga yang menambahkan yaitu mengajak istrinya untuk taat beribadah serta membimbing dan mengayomi serta melindungi keluarga. Sementara 3 orang lainnya menjawab bahwa kewajiban suami mencari nafkah, namun istri juga boleh membantu, tapi itu bukanlah kewajibannya. Seluruh responden menjawab bahwa kewajiban istri melayani kebutuhan suami, bahkan ada yang menambahkan mengurus rumah dan anak.

1.7. Kewajiban Suami dan Istri

Nama Desa	<i>Nusyuz</i> ada di pihak Istri	<i>Nusyuz</i> ada di pihak Suami	<i>Nusyuz</i> ada di pihak suami atau istri
Mangga Dua	13 responden	4 responden	18 responden
Jumlah	35 responden		

Sebanyak 33 responden menilai kalau memasak sepenuhnya tanggung jawab istri, hanya 19 menganggap kewajiban bersama (suami-isteri), kemudian 26 responden menilai kewajiban utama seorang isteri, namun dalam kondisi tertentu, suami sebisa mungkin turun tangan membantu meringankan beban istri.

1.8. Kewajiban Memasak

Nama Desa	<i>Nusyuz</i> ada di pihak Istri	<i>Nusyuz</i> ada di pihak Suami	<i>Nusyuz</i> ada di pihak suami atau istri
Mangga Dua	13 responden	4 responden	18 responden
Jumlah	35 responden		

Sementara itu dalam hal kewajiban istri melayani suami, 47 responden menjawab jika suami memanggil istrinya lalu mengabaikannya maka dianggap *nusyuz* bahkan 3

orang menjawab suami berhak marah atas sikap istri, dan 18 orang masih melihat kondisi dan situasi, artinya jika istri sakit, kurang fit atau datang bulan maka dinilai sebagai uzur syar'i.

1.9. Tidak Memenuhi Panggilan Suami

Nama Desa	Nusyuz ada di pihak Istri	Nusyuz ada di pihak Suami	Nusyuz ada di pihak suami atau istri
Mangga Dua	13 responden	4 responden	18 responden
Jumlah	35 responden		

Penyebab kurang familiarnya istilah “*nusyuz*” di kalangan masyarakat di tiga desa di atas, ditenggarai oleh beberapa faktor, diantaranya karena terpengaruh pemahaman fikih klasik yang disampaikan oleh para penceramah yang menganggap bahwa kepatuhan istri terhadap suami bersifat mutlak, kurangnya menelaah Alquran khususnya mengenai bab rumah tangga, minimnya pelatihan ataupun pembekalan sebagaimana di daerah tertentu melalui program pemerintah, kemudian terkait permasalahan keluarga, tokoh masyarakat lebih banyak menggunakan istilah “durhaka” terkait hubungan suami-istri

3. Analisis Hasil

Mengenai hak dan kewajiban suami-istri, bukanlah hak yang semula jadi (sedia ada) apalagi semena-mena. Hak suami muncul sebagai imbalan terhadap nafkah dan tanggung jawab (perlindungan) yang telah dia berikan kepada istri atau keluarganya (Abubakar, 2008). Sementara hak istri muncul bersebab pemberian pelayanan yang tulus terhadap suami. Mengenai kewajiban suami tertera dalam UUP No: 1 Tahun 1974 dalam Pasal 30 s/d pasal 3, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 s/d Pasal 84, bahwa kewajiban suami terkait dengan mencari nafkah, melindungi dan lain sebagainya. Sementara kewajiban istri berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Syarifuddin, 2006).

Fenomena dalam masyarakat ketika istri tidak melakukan kewajibannya maka akan disebut istri yang *nusyuz*. Dan istri pada umumnya juga menyambut sebutan tersebut bagi mereka. Masih banyak juga suami yang berusaha merubah kewajiban istri menjadi sosok pencari nafkah utama.

Padahal menurut pemahaman fikih, istri pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban materi apapun untuk membiayai keluarga (rumah tangga), kewajiban istri karena perkawinan adalah memberikan pelayanan (taat kepada suami). Jika suami tidak sanggup menyediakan semua keperluan istri dan istri tidak rela, maka dia berhak meminta cerai. Begitu juga sebaliknya kalau istri tidak sanggup menunaikan kewajibannya dan suami tidak puas maka dia boleh menceraikannya.

Nusyuz secara bahasa berarti meninggi atau terangkat (Al-Shabuni, n.a). Menurut istilah yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada suami. Sedangkan menurut Imam Syirazi, isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami (Az-Zuhayli, 2008).

Contoh bentuk *nusyuz* istri, tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suami, enggan melakukan apa yang diperintah, dan keluar rumah tanpa izin suami, menyakiti suami atau menyakiti ayah dan ibu atau saudara perempuan suaminya tanpa sebab, terlebih lagi jika ia menghambur-hamburkan harta suami dan membangkang saat diajak senggama tanpa alasan (Nashif, 1993), terlebih jika istri meninggalkan kewajiban agama (Aswad, 2017).

Namun berdasarkan nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadits, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan istri, ia juga berlaku bagi suami seperti menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau kebencian terhadap istri, sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 128, (Shihab, 2010), dan meninggalkan kewajibannya, seperti tidak memenuhi nafkah padahal ia mampu menafkahi keluarganya sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Talaq ayat 7 (Bin Muhammad, 2011). Intinya baik suami maupun istri yang bersikap zalim terhadap pasangannya maka dianggap sebagai *nusyuz*.

C. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak responden dari tiga desa di Aceh Tenggara yang belum paham tentang *nusyuz* dan issue hak dan kewajiban suami istri menurut Alquran. Secara umum responden masih melihat *nusyuz* dengan pemahaman ulama klasik, bahwa suami hanya berkewajiban mencari nafkah, sementara

istri harus melaksanakan kegiatan domestic, dan melayani suami. Hampir semua responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah “*nusyuz*” sebagaimana istilah yang digunakan Alquran. Istilah yang familiar di kalangan mereka adalah “durhaka”. Secara umum suami melabelkan kata *nusyuz* hanya kepada istri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami seperti yang tertulis dalam buku-buku fikih klasik. Penyebab tidak paham tentang *nusyuz* karena minimnya usaha dan waktu responden untuk mencari informasi melalui majelis-majelis ilmu, pelatihan, rendahnya pendidikan, jenis pekerjaan, letak geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa`. (2008). *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri*. Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. IV.
- Aswad, Mikratul. (2017) "Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (nusyuz)". Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>.
- Al-Dimasyqi, Ibn Katsir al-Qursyi (n.a). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Juz I*. Mesir: Dar Misr li al-Taba'ah, t.tp.
- Al-Sabuni, Ali, (n.a). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an, Juz I*. Mesir : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (2008). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus, Dar al-Fikr, Cet. VI.
- Bin Muhammad, Nor, MD. (2011). *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi (Tidak Dipublikasi), UIN Riau.
- Gusminarti, Dewi (2016). *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang*. Thesis (Tidak Dipublikasi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibn Ghanin, Shaleh. (1998). *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M.Q. (2010). *Tafsir Al-Misbah, Vol. I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Nashif, Mansur Ali. (1993). *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW, Juz. II*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nurlia, A., Nargis, N., & Nurlaili, E. (2018). Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Pactum Law Journal*. Vol 1, No. 04.
- Nurzakia (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*. Vol 2 No 1.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet. I*. Jakarta: Prenada Media.
- Subhan, Moh. (2019). *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2.